



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 534/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

RIKA OCTAVIANTI, Lahir di Bogor, Tanggal lahir 08-10-2003, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sampay Pancamarga RT.01/RW.15, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 11-11-2021 dibawah register nomor 534/Pdt.P/2021/PN Cbi. yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili No: 3201254810030004 atas nama RIKA OCTAVIANTI yang diterbitkan oleh Kantor Desa Tugu Selatan tanggal 08 Oktober 2021;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 08 Oktober 2003 anak pertama dari Pasangan suami isteri bernama DEDI SUPRIYADI dan SURYATI berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akte kelahiran Nomor: 3201/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Maret 2016;

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon Nomor: 3201/2016 yang semula tertulis atas nama SITI RADIKA OKTAVIA menjadi RIKA OCTAVIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon;
4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Di Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akte kelahiran Pemohon No : 3201/2016 yang semula tertulis SITI RADIKA OKTAVIA menjadi RIKA OCTAVIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Photo Copy Surat Keterangan Domisili Tinggal No. 470/858/X/2021-Pem, diberi tanda P-1;
2. Photo Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/415-Pem, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kartu Keluarga No. 3201251007072787 atas nama DEDI SUPRIYADI, diberi tanda P- 3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Nikah No. 158/36/IV/2003, diberi tanda P- 4;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-11032016-0162 atas nama SITI RADIKA OKTAVIA, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas nama RIKA OKTAVIANTI, diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 486/421.5/SMK.Kes-AI/IV/2021 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman kerja dari ayah Pemohon ;
- Bahwa mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan nama didalam Akta Kelahiran dari Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SITI RANDIKA OKTAVIA dan mau diperbaiki menjadi RIKA OCTAVIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan nama dari Pemohon bermula saat membuat Kartu Keluarga nama Pemohon keliru karena keluarga dari ibu RT yang mendata nama dari Pemohon dimana keluarga dari ibu RT menanyakan nama dari Pemohon kepada kakek Pemohon bukan menanyakan kepada Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan perbaikan nama di dalam Akta Kelahirannya karena keperluan untuk kuliah dan menseragamkan identitas pemohon dengan surat surat yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon bernama RIKA OCTAVIANTI bukan SITI RANDIKA OKTAVIA;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi SITI SOFIAH ARDIYANIE;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Sepupu dari ayah Pemohon ;
- Bahwa mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan nama didalam Akta Kelahiran dari Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SITI RANDIKA OKTAVIA dan mau diperbaiki menjadi RIKA OCTAVIANTI;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan nama dari Pemohon bermula saat membuat Kartu Keluarga nama Pemohon keliru karena keluarga dari ibu RT yang mendata nama dari Pemohon dimana keluarga dari ibu RT menanyakan nama dari Pemohon kepada kakek Pemohon bukan menanyakan kepada Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan perbaikan nama di dalam Akta Kelahirannya karena keperluan untuk kuliah dan menseragamkan identitas pemohon dengan surat surat yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon bernama RIKA OCTAVIANTI bukan SITI RANDIKA OKTAVIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SITI RANDIKA OKTAVIA dan akan dirubah menjadi RIKA OCTAVIANTI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **YANTI** dan saksi **SITI SOFIAH ARDIAYANIE**, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sampay RT 001/015, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon **SITI RANDIKA OKTAVIA**, yang seharusnya tertulis **RIKA OCTAVIANTI**, sesuai dengan bukti P-1 yakni Surat Keterangan Domisili Pemohon, bukti P-2 yakni Surat Keterangan Kelahiran dan bukti P-3 Kartu Keluarga, bukti P-6, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-7 Surat Keterangan Lulusan dan keterangan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menerangkan nama Pemohon sebenarnya adalah RIKA OCTAVIANTI bukan SITI RADIKA OKTAVIA yang tertulis didalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu akta autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan pergantian nama sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- **Pasal 52 ayat (1)** yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, sedangkan laporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
- **Pasal 52 ayat (2)** yang menerangkan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan
- **Pasal 52 ayat (3)** yang menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama SITI RADIKA OKTAVIA Menjadi RIKA OCTAVIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akte kelahiran Pernohon No : 3201/2016 yang semula tertulis SITI RADIKA OKTAVIA menjadi RIKA OCTAVIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Senin Tanggal 15 Nopember 2021, oleh **ZULKARNAEN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ELAELI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Elaeli, SH.

Zulkarnaen, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)